



PUTUSAN

Nomor 0044/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu agama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING; umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Tidak Tetap, tempat tinggal di, **KABUPATEN PROBOLINGGO**, semula **Termohon** sekarang **Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan **PNS**, tempat tinggal di **KABUPATEN PROBOLINGGO**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1). **Hasanuddin, S.H, S.HI, M.H.** 2). **Dwi Sumitro, S.H., M.H.** 3). **Moh. Syaifuddin, S.H., S.PdI.** Advokat yang berkantor di Jl. PB Sudirman Nomor 77 Sukomulyo-Pajarakan- Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2015 yang terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 080/Kuasa/III/2015/PA.Krs semula **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0602/Pdt.G/2015/PA.Krs tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1437 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuk dan Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon mengajukan permohonan banding pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2015, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0602/Pdt.G/2015/PA.Krs. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Nopember 2015;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Paniteran Pengadilan Agama Kraksaan tertanggal 28 Desember 2015 Pembanding tidak mengajukan memori banding dan Terbanding tidak mengajukan Kotra memori banding;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0602/Pdt.G/2015/PA.Krs. tanggal 28 Desember 2015 Pembading telah tidak mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding (inzage) walaupun Pembanding sudah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 18 Desember 2015, demikian juga Terbanding telah tidak mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding (inzage) walaupun Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 23 Desember 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Nopember 2015, Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kraksaan, walaupun demikian isi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 06 Nopember 2015. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 11 (sebelas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara *a quo*, yaitu dalam perkara perceraian, oleh Pengadilan Tinggi Agama dipandang sudah tepat dan benar, sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dipertahankan dengan tambahan pertimbangan dan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon/Terbanding, dan alat bukti yang berupa keterangan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil seorang saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, maka telah terbukti bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sejak tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Termohon/Pembanding jika diajak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sering menolak dengan alasan capek bekerja, dan puncaknya pada bulan Mei 2014 Termohon/Pembanding sering pulang ke rumah orang tuanya di Desa Resongo walaupun sudah dilarang oleh Pemohon/Terbanding, namun ternyata Termohon/Pembanding marah-marah terhadap Pemohon/ Terbanding yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui kemudian Termohon/Pembanding ternyata bermain cinta dengan laki-laki lain yang bernama Samsudin dari Desa Jambangan;

Menimbang, bahwa akibat percecokan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih sampai permohonan ini diajukan berjalan 1 (satu) tahun Pemohon/Terbanding bertempat tinggal di, **KABUPATEN PROBOLINGGO** sedangkan Termohon/Pembanding bertempat tinggal di **KABUPATEN PROBOLINGGO**;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal terbukti antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri yang hidup rukun dan harmonis, dan tidak saling menunaikan kewajibannya baik sebagai suami maupun sebagai istri.

Menimbang, bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak dapat disatukan lagi kedalam satu kehidupan rumah tangga walaupun sudah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama setiap pemeriksaan persidangan, sesuai amanat Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan mediator H. M. Su'ud S.H., sesuai amanat Pasal 130 HIR Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan sudah diupayakan damai oleh Keluarga sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287-K/AG/1999 tertanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum "kondisi rumah tangga yang cekcok terus menerus yang sulit untuk di damaikan pada hakekatnya perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage) dan berdasarkan Yuris prudensi MARI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1099, yang mengandung abstrak hukum, bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta yang cukup untuk suatu alasan suatu perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dan karenanya permohonan Pemohon/Terbanding untuk diberi ijin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon/Terbanding telah dikabulkan dengan diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.d. memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*; dan Pasal 152 menyebutkan : *"Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz"*;

Menimbang, bahwa termohon/Pembanding terbukti tidak mau melayani suami dalam melakukan hubungan intim yang merupakan hak suami dan merupakan kewajiban istri, maka Termohon/Pembanding dapat dikategorikan Nusyuz, oleh karena itu tidak mempunyai hak menerima mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana ketentuan Pasal 149 jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0602/Pdt.G/2015/PA.Krs tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1437 Hijriyah dapat dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedang biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0602/Pdt.G/2015/PA.Krs tanggal 21 Oktober 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1437 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan 09 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. MOCHAMMAD CHANIF, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H. dan Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 15 Januari 2016 Nomor 0044/Pdt.G/2016/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Diana Kholidah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. Muzni Ilyas, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. Mafrudin Maliki, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Diana Kholidah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,- +
- Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)